

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Hukuman

a. Pengertian Hukuman

Hukuman, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Diartikan dengan siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dsb; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; hasil atau akibat menghukum.¹² Hukuman merupakan kata kerja dari hukum yang berarti keputusan yang diambil sebagai balasan melakukan suatu pelanggaran.

Dalam bahasa arab, hukuman diistilahkan dengan *'iqab*, dan *tahrib*. *'Iqab* bisa juga diartikan dengan balasan. Istilah *'iqab* berbeda dengan *tahrib*, di mana *'iqab* telah berbentuk aktivitas dalam memberikan hukuman, seperti memukul, menampar, dll. Sementara *tahrib* adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan.¹³ Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa hukuman jasmani maupun rohani seperti ancaman yang dapat membuat hati seseorang takut, yang diberikan pada seseorang yang telah melanggar aturan.

¹² Arief Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 129

¹³ *Ibid.*, h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, akibat yang ditimbulkan oleh hukuman lebih mengarah pada penderitaan atau keduakaan bagi peserta didik yang menerimanya. Dalam pemberian hukuman hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Hukuman tidak dapat diberikan dengan begitu saja, pemberian hukuman memiliki peraturan yang mengaturnya.

Sebenarnya, tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan ketimbang hukuman. Dalam pendidikan Islami diakui perlunya hukuman berupa pukulan dalam hal bila anak berumur 10 tahun belum juga mau shalat. Ahli pendidikan muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan anak memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati.¹⁴ Tidak ada alasan menghukum seseorang tanpa kesalahan. Jadi, hukuman dilakukan apabila terjadi kesalahan. Terutama dalam konteks pendidikan, tidak semua orang dapat melakukannya. Karena hukuman yang diberikan haruslah memiliki makna edukatif yang menjunjung tinggi susila dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral¹⁵.

Sejalan dengan pendapat Heri Jauhari Muchtar yang menjelaskan metode hukuman sebenarnya berkaitan dengan pujian dan

¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 281-

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.*, h. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan. Karena tanggapan terhadap suatu perbuatan orang lain itu terdiri dari dua, yaitu pemberian penghargaan atau hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai alat pendidikan apabila terpaksa atau alternatif lain yang dapat digunakan.¹⁶

Agama Islam sangat berhati-hati dalam memberikan hukuman kepada anak. Selain aturan terhadap umur, agama Islam juga memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap peserta didik hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut: Jangan menghukum ketika marah. Karena pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional dipengaruhi nafsu syaithaniyah, jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak yang kita hukum, jangan sampai merendahkan derajat dan martabat anak yang diberi hukuman seperti menghina atau mencaci di hadapan orang lain, jangan menyakiti secara fisik, hukuman harus bertujuan untuk merubah perilaku yang kurang atau tidak baik pada anak didik.¹⁷ Jadi yang patut kita benci adalah perilakunya bukan anak didik tersebut. Jika anak didik yang diberi hukuman tersebut sudah merubah perilakunya yang kurang atau tidak baik tersebut, maka tidak ada lagi alasan untuk seorang guru untuk membencinya.

Sebagai salah satu alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, maka hukuman hendaknya senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak

¹⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 21-

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik. Sedikit banyaknya selalu bersifat menyusahkan anak didik dan selalu bertujuan ke arah perbaikan dan untuk kepentingan anak didik.

Dalam perspektif pendidikan, hal yang sangat perlu diperhatikan saat pemberian hukuman adalah akibat yang akan ditimbulkannya terhadap peserta didik. Sebab apabila pemberian hukuman yang salah akan memberikan pengaruh negatif terhadap peserta didik. Walaupun usaha yang dilakukan guru dalam memberikan hukuman bermacam-macam, namun guru tetap harus berpijak pada pendekatan edukatif.¹⁸ Anak-anak jangan dicela dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Kadang-kadang gunakanlah muka masam atau cara lain yang menggambarkan ketidaksenangan kita pada kelakuan anak.

Guru harus sadar dalam memberi hukuman. Ia harus tahu tujuan dari memberi hukuman ialah bahwa hukuman itu dipandang sebagai pertanda bahwa anak itu telah bersalah dan hukuman diberikan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu, apa pun yang dilakukan guru, hukuman harus dilihat sebagai alat untuk membentuk dan memperbaiki pribadi anak didik. Teori-teori hukuman yang tidak membangun kesadaran dan hati nurani anak sudah tidak sesuai lagi. Guru perlu sadar bahwa inti dari hukuman adalah penderitaan dan rasa bersalah dan dari anak timbul kesadaran untuk memperbaikinya.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h. 201

¹⁹ Piet A. Sahertian, *Op.Ci.t.*, h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan besar dari pemberian hukuman adalah memberikan dampak positif pada diri peserta didik. Jangan sampai membentuk pribadi anak didik dengan sikap dendam atau memiliki sifat yang pandai menyembunyikan kesalahan dan tidak jujur. Oleh karena itu, pemberian hukuman bisa mendatangkan beberapa akibat yaitu:

- 1) Menimbulkan perasaan dendam pada anak didik. Ini adalah akibat dari hukuman yang sewenang-wenang dan tanpa bertanggungjawab. Akibat semacam inilah yang harus dihindarkan guru.
- 2) Menyebabkan anak didik lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Ini pun akibat yang tidak baik, bukan yang diharapkan. Memang, biarpun hukuman itu baik kadang-kadang juga bisa menimbulkan akibat yang tidak disukai itu. Hukuman menurut teori menakut-nakuti sering kali menimbulkan akibat seperti itu.
- 3) Dapat memperbaiki tingkah laku anak didik. Misalnya anak didik yang suka bercakap-cakap di dalam kelas, karena mendapat hukuman, mungkin pada akhirnya dia berusaha mengubah kelakuannya yang tidak baik itu.
- 4) Dapat mengakibatkan anak didik menjadi kehilangan perasaan bersalah, karena anak didik menganggap kesalahannya telah dibayar dengan hukuman yang telah diteritanya.
- 5) Akibat yang lain adalah memperkuat kemauan anak didik untuk menjalankan kebaikan. Biasanya ini adalah akibat dari hukuman normatif. Seringkali hukuman yang demikian tidak memperlihatkan akibat yang nyata kelihatan.²⁰

Karena pemberian hukuman dapat menimbulkan dampak negatif maupun positif, maka pemberian hukuman yang dapat menimbulkan dampak negatif harus dihindari. Untuk menghindari timbulnya dampak negatif dari pemberian hukuman kepada peserta didik maka guru harus memperhatikan syarat-syarat pemberian hukuman. Hukuman yang bersifat pedagogis itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

²⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.*, h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, biarpun guru atau orang tua agak bebas menetapkan hukuman mana yang akan diberikan kepada anak didiknya, tetapi guru terikat rasa kasih sayang terhadap anak-anak, oleh peraturan hukum dan oleh batas-batas yang ditentukan oleh pendapat umum.
- 2) Hukuman itu sedapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa hukuman mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum; memperbaiki kelakukan dan moral anak-anak.
- 3) Hukuman tidak boleh mengancam atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Hukuman yang demikian berpotensi membangun kerawanan hubungan antara guru dan peserta didik.
- 4) Tidak dalam keadaan marah. Jangan menghukum pada saat guru sedang marah. Sebab jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil, atau terlalu berat.
- 5) Atas dasar kesadaran. Tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sesudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- 6) Ada efek jera. Bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Karena hukuman itu, anak menyesal dan merasa bahwa untuk sementara waktu ia kehilangan kasih sayang dari gurunya.
- 7) Usahakan semaksimal mungkin jangan melakukan hukuman badan, meskipun sampai batas-batas tertentu masih bisa diterima, sebab pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang negara, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan merupakan penganiayaan terhadap makhluk. Lagi pula hukuman badan tidak meyakinkan guru adanya perbaikan pada si terhukum, melainkan sebaliknya hanya menimbulkan dendam atau sikap melawan.
- 8) Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara guru dan anak didik. Untuk itu hukuman yang diberikan itu diupayakan untuk dapat dipahami oleh anak. Anak dalam hatinya menerima hukuman itu dan merasai keadilan hukuman itu. Anak hendaknya memahami bahwa hukuman itu akibat yang sewajarnya dari pelanggaran yang telah diperbuatnya. Anak mengerti, bahwa hukuman itu tergantung dari kemauan guru, tetapi sepadan dengan berat ringannya kesalahan.
- 9) Sehubungan dengan butir (8) di atas, sebaiknya guru memberi maaf kepada anak didik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsafi kesalahannya. Dengan kata lain, guru hendaknya dapat mengusahakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulihnya kembali hubungan baik dengan anak didiknya. Dengan demikian, dapat terhindar perasaan sakit hati yang mungkin timbul pada anak.²¹

Arief Armai berpendapat agar alat pendidikan ini terjalankan sesuai dengan aturannya, maka setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu: Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang, harus didasarkan kepada alasan “keharusan”, harus menimbulkan kesan bagi anak, harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik, Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.²² Jangan sampai dengan pemberian hukuman akan menciptakan hubungan yang buruk antara guru dan siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa pemberian hukuman tidak bisa digunakan sewenang-wenang. Hukuman yang akan diberikan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari tujuan hukuman hingga dampak apa yang akan ditimbulkannya. Jika hukuman yang diberikan tidak memenuhi persyaratan, bukan perubahan tingkah laku siswa menjadi semakin baik yang akan dihasilkan melainkan perasaan dendam.

b. Jenis Hukuman

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang macam-macam hukuman yang diberikan kepada peserta didik. Macam-macam

²¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.*, h. 206-207

²² Arief Armai, *Op.Cit.*, h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman yang dibahas di sini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memilih hukuman yang tepat yang akan diberikan kepada peserta didik.

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang macam-macam hukuman. Ngalim Purwanto menjelaskan ada pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam yaitu hukuman preventif dan hukuman represif. Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan. Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.²³

William Stern sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto, membedakan tiga macam jenis hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman.

- 1) Hukuman assosiatif
Umumnya seseorang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan atau pelanggaran antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk menyingkirkan perasaan tidak enak akibat hukuman, biasanya orang atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau dilarang.
- 2) Hukuman logis
Hukuman ini diunakan terhadap anak-anak yang telah agak besar. Dengan hukuman ini anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman sebagai akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.

²³ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hukuman normatif

Hukuman normatif merupakan hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai norma-norma etika, seperti berdusta, menipu, mencuri dan sebagainya. Hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak. Dengan hukuman ini guru berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatannya yang salah dan memperkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.²⁴

Berdasarkan jenis hukuman oleh William Stern sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto di atas, dapat kita lihat, pemberian hukuman juga harus mempertimbangkan aspek perkembangan anak. Cara berfikir anak akan berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Seorang anak yang sudah mengerti atas tindakan yang dilakukannya, maka hukuman logis bisa diberikan kepada anak yang melanggar aturan tersebut. Semakin bertambah tingkat perkembangan anak, maka anak tersebut akan mampu memahami mana hal yang baik dan buruk, anak juga sudah mengerti tentang norma-norma yang berlaku, maka hukuman normatif sudah bisa dijalankan pada anak tersebut.

Berdasarkan jenis hukuman di atas, dapat dikatakan bahwa hukuman dapat diberikan sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran. Hukuman yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Hukuman seperti ini biasanya digunakan seperti saat seseorang yang diduga bersalah dimasukkan ke penjara sebelum

²⁴Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.*, h. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keputusan hakim. Dalam pendidikan jenis hukuman seperti ini sebaiknya dihindarkan, karena jika anak diberikan hukuman sebelum anak tersebut terbukti bersalah akan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik.

Selain pembagian jenis hukuman seperti di atas, hukuman itu dapat pula dibedakan menjadi hukum alam dan hukum yang disengaja. Hukum alam menurut Rousseau, anak-anak ketika dilahirkan adalah suci, bersih dari segala noda dan kejahatan. Adapun yang menyebabkan rusaknya anak itu adalah masyarakat manusia itu sendiri. Maka dari itu, Rousseau menganjurkan supaya anak-anak didik menurut alamnya. Demikian pula mengenai hukuman. Rousseau menganjurkan biarlah alam yang menghukum anak itu. Ditinjau dari sudut pedagogis, hukum alam itu tidak mendidik. Dengan hukuman alam saja anak tidak dapat mengetahui mana yang baik atau buruk, mana yang boleh diperbuat mana yang tidak boleh diperbuat. Hukum yang disengaja ini sebagai lawan dari hukum alam. Hukuman ini dilakukan dengan memiliki tujuan.

²⁵ Tidak seperti hukum alam, hukuman yang disengaja ini diberikan dengan tujuan agar si pelanggar mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuatnya dan dapat memperbaiki dirinya.

²⁵ *Ibid.*, 190-191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tujuan Hukuman

Hukuman merupakan sarana pengelolaan kelas yang kontroversial. Sebagian besar menganggap bahwa hukuman merupakan alat yang efektif untuk dengan segera menghentikan tingkah laku yang tidak dikehendaki di samping menjadi teladan bagi peserta didik lain (efek jera) karena secara tegas mendefinisikan tingkah laku yang tidak dikehendaki akan bersifat serius.²⁶

Walaupun guru sekolah telah menciptakan sejumlah peraturan dan tata tertib namun ada saja siswa yang melakukan perbuatan yang berbeda dengan aturan/tata tertib yang ada. Dalam banyak kasus perbuatan siswa seperti itu tidak lebih dari bukti bahwa mereka adalah anak-anak. Namun hal itu harus senantiasa dijaga untuk tidak terjadi secara terus menerus.²⁷ Untuk menjaga perilaku siswa tersebut dibutuhkan beberapa macam cara yang harus ditempuh sebelum sampai pada pemberian hukuman seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Namun apabila perilaku anak yang kurang/tidak baik tersebut masih belum berubah, seorang guru bisa mengambil jalan tegas untuk berbagai tujuan termasuk dengan tujuan agar siswa yang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut.

²⁶ Sukma Erni, *Manajemen Kelas*, (Pekanbaru, 2007), h. 29-30

²⁷ Abdul Aziz Wahab, *Metode dan Model-Model Mengajar*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa teknik yang mungkin ditempuh di antaranya adalah: Anak yang tidak bisa diam dan suka membuat keributan dapat ditenangkan dengan pertanyaan “keras” atau tugas tertulis. Guru juga dapat mengajak anak untuk memimpin atau bekerja sama dengan teman-temannya sebagai penugasan khusus. Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan siswa yang sering membuat masalah atau dengan orangtuanya dapat merupakan bantuan yang penting. Dalam beberapa hal anak-anak yang agak sulit dikendalikan dapat dikirimkan ke kantor kepala sekolah atau BP untuk tindakan disiplin yang lebih keras, namun jangan terlalu sering melakukannya, tetapi harus dilakukan bilamana perlu.²⁸

Agar pemberian hukuman menjadi efektif maka harus dikaitkan dengan pemberian kegiatan baik penguatan positif maupun negatif. Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah: Senantiasa merupakan suatu jawaban atas suatu pelanggaran, Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan, selalu bertujuan kearah perbaikan, hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.

Hukuman sering dikaitkan dengan ganjaran. Hukuman dan ganjaran memiliki pengertian yang sangat berlawanan. Akibat yang ditimbulkan oleh hukuman jauh lebih besar daripada akibat yang

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbulkan oleh ganjaran. Demikian pula dalam pendidikan, hukuman merupakan suatu perlakuan yang lebih penting daripada ganjaran.²⁹ Tujuan dari pemberian hukuman dan ganjaran juga berbeda. Biasanya ganjaran diberikan dengan tujuan memerikan penghargaan kepada siswa atas hal baik yang telah dikerjakan atau didapatnya.

Maksud orang memperi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat orang tentang teori hukuman. Di antara teori hukuman tersebut adalah³⁰:

1. Teori pembalasan
Hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dlakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.
2. Teori perbaikan
Hukuman diadakan untuk menghentikan kejahatan. Jadi, maksud hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan membuat kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang besifat pedagogis karena bermaksud memperbaiki si pelanggar.
3. Teori perlindungan
Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.
4. Teori ganti rugi
Hukuman diadakan untuk mengganti kerugian yang telah diderita akibat dari pelanggaran yang diperbuat. Dalam pendidikan teori ini masih belum cukup, karena dengan hukuman seperti ini anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah karena kesalahannya telah dibayar dengan hukuman.
5. Teori menakut-nakuti

²⁹ Ngalim Purwanto, *Op.Cit.*, h. 186

³⁰ *Ibid.*, h. 187-188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akibat perbuatannya sehingga ia akan takut saat akan melakukan perbuatan pelanggaran itu kembali.

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar berasal dari dua kata yang berbeda yaitu motivasi dan belajar. Kata motivasi dan belajar memiliki pengertian yang jauh berbeda namun saling berkaitan. Sebelum membahas tentang pengertian motivasi belajar, penulis akan membahas pengertian motivasi terlebih dahulu.

Motif adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak guna untuk mencapai tujuan tertentu. Motif dapat berupa kebutuhan dan cita-cita. Motif merupakan tahap awal dari motivasi. Motif yang telah aktiflah yang menjadi motivasi.³¹

Kedua hal tersebut yaitu, motif dan motivasi merupakan hal yang terdapat dalam diri manusia yang menjadi pengiring bagi diri manusia untuk melakukan sesuatu. Setelah mengetahui hubungan dari motif dan motivasi, berikut beberapa pendapat yang menjelaskan tentang motivasi.

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yang berarti bergerak. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Artinya,

³¹ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang terarah, penuh energi dan bertahan lama.³²

Motivasi dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntun atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Pada titik ini, motivasi menjadi daya penggerak perilaku (*the energizer*) sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu konstruk teoritis mengenai terjadinya perilaku meliputi pengaturan (regulasi), pengarahan (*directive*) dan tujuan (insentif global) dari perilaku.³³

Thomas M. Risk mengemukakan motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang menunjang kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar.³⁴ Menurut Hoyt dan Miskel motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan ketegangan (*tension states*), atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal. Gage dan Berliner menjelaskan bahwa motivasi diibaratkan sebagai mesin dan kemudi pada mobil. Mobil tanpa mesin dan kemudi hanyalah layak layaknya manusia yang

³² Thahroni Taher, *Psikologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 64

³³ Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 155

³⁴ Zakiah Daradjat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki badan dan tak bertenaga dan kendali arah. Padahal dalam pencapaian tujuan seseorang haruslah memiliki daya dorong bagi pemunculan perilaku dan arah dari proses permunculan perilaku tersebut.³⁵ Mansur menjelaskan, motivasi adalah daya atau perbuatan yang mendorong seseorang; tindakan atau perbuatan merupakan gejala sebagai akibat dari adanya motivasi tersebut.³⁶

Motivasi memiliki tiga komponen pokok yaitu menggerakkan, mengarahkan dan menopang. Menggerakkan. Dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Mengarahkan berarti motivasi mengarahkan tingkah laku untuk suatu tujuan tertentu. Menopang, motivasi digunakan untuk menjaga tingkah laku individu.³⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang terdapat dari dalam diri yang menjadikan seseorang ingin melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada 4 perspektif psikologi tentang motivasi. Di antaranya adalah perspektif behaviorial, humanistis, kognitif dan sosial.

- 1) Perspektif behaviorial menekankan pada prinsip bahwa perilaku yang telah diperkuat di masa lalu mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk diulangi dari pada perilaku yang belum

³⁵ Abdul Rahman Saleh, *Op.Ci.t.*, h. 184-185

³⁶ Ngalm Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 290

³⁷ *Ibid.*, hlm 183-184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- diperbuat atau yang telah dihukum. Artinya, hukuman dan imbalan menentukan motivasi anak didik dalam proses pembelajaran.
- 2) Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk menentukan nasibnya dan kualitas positif. Perspektif ini berkaitan dengan teori Hierarki Kebutuhan Maslow yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia sebagai pendorong untuk membentuk jenjang peringkat bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan psikis.
 - 3) Perspektif kognitif menekankan pada arti penting penentuan tujuan, perencanaan dan monitoring kemajuan menuju suatu tujuan seperti pemikiran murid dalam memandu motivasinya. Teori lain yang berkaitan dengan perspektif ini adalah teori atribusi yang menyatakan bahwa dalam usaha individu memahami kinerjanya, individu itu termotivasi untuk menemukan sebab-sebab yang mendasarinya.
 - 4) Perspektif sosial menekankan pada kebutuhan afiliasi atau kebutuhan akan keterhubungan dengan orang lain secara aman. Kebutuhan afiliasi murid tercermin dalam motivasi mereka untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang disekitarnya.³⁸

³⁸ Thahroni Taher, *Op.Cit.*, h. 65-77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siswa belajar karena adanya dorongan oleh kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut ada yang tergolong tinggi atau rendah. Ahli psikologi mengatakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar tersebut sebagai motivasi belajar.³⁹ Jadi motivasi belajar adalah dorongan dalam diri siswa untuk melakukan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Degan motivasi yang dimaksud adalah usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu mau, ingin melakukannya. Bila ia tidak suka, ia akan berusaha untuk melakukannya. Anak-anak akan giat mengangkat batu untuk mendirikan benteng dalam permainan perang-perangan, tetapi mereka tidak sudi menggeser sebuah batupun kalau pekerjaan itu tidak menarik, kecuali dengan paksaan dan pengawasan. Anak yang mempunyai inteligensi tinggi mungkin gagal dalam pelajaran karena kekurangan motivasi.⁴⁰

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa motivasi penting untuk menyadari kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Juga untuk menginformasikan siswa tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Kemudian motivasi juga penting dalam mengarahkan kegiatan

³⁹ Dimiyati & Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 80

⁴⁰ S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar, membesarkan semangat belajar dan menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar kemudian bekerja. Bila pentingnya motivasi disadari oleh siswa, maka suatu pekerjaan atau tugas belajar akan terselesaikan dengan baik.⁴¹

Karena motivasi merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan siswa dalam belajar dan secara otomatis juga menunjang keberhasilan guru dalam mengelola proses pembelajaran, karena itu setiap guru perlu mengenal setiap siswanya dengan baik agar dapat dengan tepat memberikan perlakuan kepada setiap siswa.⁴²

Seorang siswa dapat belajar dengan giat karena adanya motivasi dari dalam dan luar dirinya, misalnya adanya dorongan dari orang tua atau gurunya, janji-janji yang diberikan apabila ia berhasil dan sebagainya. Akan tetapi, akan lebih baik apabila motivasi belajar datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga ia akan terdorong secara terus menerus tidak bergantung dari situasi luar.

Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar dalam dirinya memiliki ciri-ciri tertentu. Yang mana ciri-ciri tersebut beberapa di antaranya adalah: 1) tekun menghadapi tugas, dapat bekerja dalam waktu yang lama, tidak akan berhenti sebelum selesai. 2) ulet menghadapi kesulitan, tidak mudah putus asa dan berusaha mencapai prestasi yang diinginkannya sebaik mungkin. 3)

⁴¹ Dimiyati & Mudjiono, *Op.Cit.*, h. 85

⁴² Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan minat dalam berbagai macam masalah. 4) lebih sering bekerja mandiri. 5) dapat mempertahankan pendapatnya jika dia yakin atas sesuatu tersebut. 6) tidak mudah melepaskan sesuatu yang diyakininya tersebut. 7) senang mencari dan memecahkan soal-soal.⁴³

Motivasi seperti itulah yang dibutuhkan dan harus ditumbuhkan oleh guru dalam diri siswanya. Jika siswa telah memiliki ciri-ciri seperti yang telah dijelaskan diatas berarti siswa telah memiliki motivasi yang cukup kuat.

b. Jenis Motivasi belajar

Motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki tingkat-tingkat. Para ahli ilmu jiwa mempunyai pendapat yang berbeda tentang tingkatan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun mereka umumnya sependapat bahwa motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder.⁴⁴

Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang pada umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani manusia. Mc. Dougall berpendapat bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subyektif dan dorongan mencapai kepuasan. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Di antara insting yang penting adalah,

⁴³ Sardiman. A.M, *Op.Cit.*, h. 83

⁴⁴ Dimiyati & Mudjiono, *Op.Cit.*, h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara, mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, rasa ingin tahu, membangun dan kawin. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh dari faktor biologis saja, tetapi juga faktor-faktor sosial. Motivasi sekunder memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Perilaku motivasi sekunder juga terpengaruh oleh adanya sikap. Perilaku juga terpengaruh oleh emosi, pengetahuan, kebiasaan dan kemauan. Kemauan merupakan tindakan mencapai tujuan yang diinginkan secara kuat. Dengan kata lain, kebiasaan dan kemauan seseorang mempertinggi motif untuk berperilaku.⁴⁵

Woodworth dan marquis menggolongkan motivasi menjadi tiga macam, yaitu⁴⁶:

- 1) Kebutuhan-kebutuhan organis, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dengan dalam seperti makan, minum, kebutuhan bergerak dan istirahat dan sebagainya.
- 2) Motivasi darurat yang mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar dan sebagainya. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri manusia. Dalam hal ini motivasi timbul atas keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar.
- 3) Motivasi objektif, yaitu motivasi yang diarahkan kepada objek atau tujuan tertentu di sekitar kita, motif ini mencakup kebutuhan eksplorasi, manipulasi, menaruh minat. Motivasi ini timbul karena dorongan untuk menghadapi dunia secara selektif.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 87-90

⁴⁶ Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*, h. 193-194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Woodworth juga mengklasifikasikan motivasi menjadi dua bagian yaitu *unlearned motives* dan *Learned motives*: *Unlearned motives*, adalah motivasi pokok yang tidak dipelajari atau motivasi bawaan. Yaitu motivasi yang dibawa sejak lahir, seperti dorongan untuk makan, minum, seksual, bergerak dan istirahat. Motif ini sering disebut juga motivasi yang diisyaratkan secara biologis. *Learned motives*, adalah motivasi yang timbul karena dipelajari, seperti misalnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, mengejar jabatan dan lain sebagainya. Motivasi ini sering disebut motivasi yang diisyaratkan secara sosial, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial.⁴⁷

Beberapa ahli psikologi ada pula yang membagi motivasi berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang karena adanya perangsang dari luar. Pendorong tidak ada hubungannya dengan nilai yang terkandung dalam tujuan pekerjaannya.⁴⁸ Motivasi ekstrinsik banyak dilakukan di sekolah dan di masyarakat. Salah satu motivasi ekstrinsik yang sering digunakan di sekolah adalah hadiah dan hukuman. Jika siswa belajar dengan baik atau mendapat hasil yang memuaskan, maka ia akan mendapatkan hadiah. Begitu pula

⁴⁷ Ngalim Purwanto, *Op.Cit.*, h. 62

⁴⁸ Nurussakinah Daulay, *Op.Cit.*, h. 156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, jika seorang siswa tidak mendapat hasil yang memuaskan atau memperoleh nilai yang kurang, maka orang tua atau guru memberikan “peringatan atau hukuman”.⁴⁹ Motivasi belajar siswa akan meningkat dengan diberikannya hadiah atau hukuman tersebut, sebab siswa tidak senang bila menerima hukuman dan akan berusaha memperbaiki hasil belajarnya dan berusaha mendapatkan hasil yang memuaskan agar mendapatkan hadiah.

Ditinjau dari sudut operasionalnya, motivasi terdiri atas beberapa macam bentuk berikut:

1) Motif

Seorang siswa yang belajar diasumsikan di dalam dirinya terdapat dorongan untuk memulai, melaksanakan dan mengatur aktivitasnya. Dorongan tersebut bergantung pada tiap-tiap individu siswa. Dalam hubungan ini, dapat dilihat dari dua macam motif yaitu motif biogenesis dan sosiogenesis. Motif biogenesis adalah motif yang berasal dari masalah biologis, yaitu motif yang sifatnya memenuhi kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini merupakan kebutuhan yang fundamental atau kebutuhan yang harus dipenuhi secara mutlak sebelum memenuhi kebutuhan yang lainnya. Motif

⁴⁹ Dimiyati & Mudjiono, *Op.Cit.*, h. 90-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiogenesis adalah motif yang berasal dari segi sosial. Motif ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidup seseorang.

Motif-motif yang lain di antaranya adalah motif kebutuhan rasa aman, motif kebutuhan atas cinta dan kasih sayang, motif kebutuhan harga diri, motif peningkatan diri. Motif-motif tersebut merupakan motif yang kuat yang berpengaruh terhadap tingkah laku siswa. Guru dapat memanfaatkan motif-motif tersebut untuk membangkitkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar.

2) Minat

Minat mempengaruhi proses hasil belajar yang juga berpengaruh terhadap motivasi. Jika seorang berminat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak bisa diharapkan ia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. Minat seseorang dapat dilihat dari keinginannya untuk mengetahui atau belajar lebih banyak. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui minat siswanya agar dapat memilih cara untuk menarik perhatian siswa terhadap pelajaran.⁵⁰

c. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa Unsur yang

⁵⁰ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 290-292

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi motivasi belajar tersebut adalah cita cita atau aspirasi, kemampuan, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran serta upaya guru dalam membelajarkan siswa.⁵¹

1) Cita-cita atau aspirasi siswa

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan belajar, makan makanan yang lezat, memainkan permainan, dapat membaca, bernyanyi dan lain sebagainya. Keberhasilan untuk mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal-moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah dan hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan yang kuat dan kemudian kemauan menjadi cita-cita.

2) Kemampuan siswa

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan pencapaiannya. Seperti contohnya keinginan membaca. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Kesukaran mengucapkan huruf “r” misalnya, dapat diatasi dengan melatih ucapan tersebut. Latihan berulang kali meyebabkan terbentuknya kemampuan mengucapkan huruf “r”. Dengan kemampuan anak mengucapkan huruf tersebut, maka keinginan anak untuk membaca akan terpenuhi. Keberhasilan membaca suatu buku bacaan akan menambah kekayaan pengalaman hidup. Keberhasilan tersebut akan memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara perlahan-lahan akan terjadi kegemaran membaca pada anak. Secara ringkas, kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan.

3) Kondisi siswa

Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani yang akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar atau marah akan mengganggu proses belajar. Anak yang sakit akan enggan belajar. Anak yang sedang marah akan sukar memusatkan perhatiannya pada penjelasan guru. Sebaliknya, setelah siswa tersebut sehat, ia

⁵¹ Dimiyati & Mudjiono, *Op. Cit.*, h. 97-100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- akan mengejar ketertinggalan pelajaran. dengan senang hari membaca buku pelajaran agar memperoleh hasil yang baik. Dengan kata lain, kondisi jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar.
- 4) Kondisi lingkungan siswa
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bencana alam. Tempat tinggal yang kumuh, ancaman rekan yang nakal, perkelahian antar siswa, akan mengganggu kesungguhan belajar. Sebaliknya, sekolah yang indah, pergaulan yang rukun, akan memperkuat motivasi siswa. Oleh karena itu kondisi lingkungan yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib dan indah, maka semangat dan motivasi siswa belajar mudah diperkuat.
 - 5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pembelajar yang masih berkembang jiwa dan raganya, lingkungan yang semakin bertambah baik berkat dibangun, merupakan kondisi dinamis yang bagus bagi pembelajaran. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan surat kabar, majalah, siaran radio, televisi dan sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar.
 - 6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa
Sebagai pendidik, guru harus dapat memilah dan memilih yang baik. partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan uapaya membelajarkan siswa. Upaya guru membelajarkan siswa terjadi di sekolah maupun luar sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa motivasi belajar memiliki unsur yang mempengaruhinya. Untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa guru harus mengetahui unsur apa saja yang membentuk motivasi tersebut. Dengan demikian diharapkan guru dapat memberi motivasi bagi siswa agar dapat belajar lebih giat dan mendapat hasil yang lebih baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution di dalam bukunya yang berjudul *Didaktik Asas-Asas Mengajar* mengemukakan sebab atau motif seorang anak belajar yang pertama didorong oleh motivasi intrinsik yakni ia ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu. Dalam belajar telah terlandung tujuan menambah pengetahuan. Sebaliknya bila seseorang belajar untuk mencari penghargaan berupa angka, hadiah, diploma dan sebagainya, ia didorong oleh motivasi ekstrinsik, karena tujuan-tujuan itu terletak di luar perbuatan itu.⁵²

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa unsur yang menyebabkan seorang anak belajar tersebut dapat berasal dari dalam perbuatan itu sendiri dan sesuatu yang berasal dari luar perbuatan belajar itu sendiri. Apabila pendidik sudah memberikan dorongan dari luar seperti ganjaran dan hukuman untuk memotivasi seorang siswa belajar namun tidak terlihat kemajuan dari cara belajar peserta didik, maka seorang pendidik harus memperhatikan motivasi instrinsik yang terdapat dalam diri siswa tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti adalah:

⁵² S. Nasution, *Op.Cit.*, h. 77-78



1. Tajudin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ Pengaruh Hukuman terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh hukuman terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil pengolahan data yaitu r hitung lebih kecil dari r tabel yaitu, $0,599 < 0,632$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.⁵³
2. Ari Wibowo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pengaruh Hukuman yang Diberikan oleh guru terhadap Disiplin Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh hukuman terhadap disiplin belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil pengolahan data yaitu r hitung lebih kecil dari r tabel pada taraf signifikan $1\% = 0,354$ maupun $5\% = 0,273$ yaitu $0,354 > 0,217 < 0,273$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.⁵⁴

C. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjabarkan teori-teori dalam bentuk konkrit agar mudah diukur di lapangan dan mudah dipahami. Pada penelitian ini berkenaan dengan hubungan antara pemberian hukuman dan motivasi belajar siswa. Maka yang menjadi konsep operasional dari hukuman dan motivasi belajar adalah:

⁵³ Tajudin, *Pengaruh Hukuman terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekanbaru*, 2013

⁵⁴ Ari Wibowo, *Pengaruh Hukuman yang Diberikan oleh guru terhadap Disiplin Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Buluh Rampai Kabupaten Indragiri Hulu*, 2013



1. Pemberian Hukuman

- a. Siswa diberitahu tentang tata tertib kelas.
- b. Siswa diberi hukuman dengan memungut sampah jika terlambat masuk kelas.
- c. Siswa diberi hukuman dengan duduk di lantai jika tidak membawa buku pelajaran.
- d. Siswa diberi hukuman jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan menyelesaikan pekerjaan rumah di luar kelas.
- e. Siswa diberi hukuman dengan menulis pernyataan pada 10 lembar kertas jika berkelahi atau mengganggu teman.
- f. Siswa tidak diberi waktu istirahat jika tidak mengerjakan tugas

2. Motivasi Belajar Siswa

- a. Siswa masuk kelas tepat waktu
- b. Siswa membawa perlengkapan belajar
- c. Siswa membaca buku sebelum pelajaran dimulai
- d. Siswa mau bertanya tentang pelajaran kepada guru
- e. Siswa memperhatikan guru ketika guru menjelaskan
- f. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan semangat.

D. Asumsi dan Hipotesis

Asumsi pada penelitian ini adalah semakin tepat hukuman yang diberikan guru maka akan semakin tinggi pula motivasi siswa dalam belajar. Jadi, ada hubungan antara pemberian hukuman dengan motivasi belajar siswa.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah disebutkan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nihil (H_0) sebagai berikut:

H_a : Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian hukuman dengan motivasi belajar siswa.

H_0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian hukuman dengan motivasi belajar siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.